



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 27/KPTS/170/VIII/2020

TENTANG

PENGGAJIAN/HARMONISASI LANJUTAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM 2020 - 2040 OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengkajian/Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2020 - 2040 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Mendengar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1077/Bangda tanggal 24 April 2020 hal Tindaklanjut Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR Kab/Kota untuk mendukung OSS;
 3. Surat Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Nomor : PB.01/223-200/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Persetujuan Substansi atas Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2020-2040;
 4. Laporan BAPEMPERDA DPRD atas Pengkajian/Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2020 – 2040;
 5. Keputusan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengkajian/Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2020 – 2040 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA);
- KEDUA** : Pengkajian/Harmonisasi Lanjutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaporkan kembali oleh BAPEMPERDA DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan penyempurnaan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 24 Agustus 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO